



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/49/K/411.013/2009

TENTANG
PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENANDATANGAN SPM,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN BENDAHARA PENGELUARAN DANA TUGAS
PEMBANTUAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
KEGIATAN PENINGKATAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF WATER RESOURCES
AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM (WISMP)
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan dana tugas pembantuan Departemen Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009, maka perlu menunjuk pejabat yang disertai tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Departemen Pekerjaan Umum Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Water Resources And Irrigation Sector Management Program (WISMP) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan DAerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Memperhatikan

1. Peraturan Direktur Jenderal PBN No.Per-66/PB/2005 tentang Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN ;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009 Nomor.1993.0/033-06.4/-/2009.
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah KAbupaten Nganjuk APBD TAHUN Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Departemen Pekerjaan Umum Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Water Resources And Irrigation Sector Management Program (WISMP) pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pekerjaan Umum Ditjen Sumber Daya Air dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2009

Ditetapkan di : **NGANJUK**
Pada tanggal : **30 Maret 2009**

BUPATI NGANJUK

d.t.o

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 1964012711989031005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/49 /K/411.013/2009
TANGGAL : 30 Maret 2009

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENANDATANGAN SPM,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN BENDAHARA PENGELUARAN DANA TUGAS
PEMBANTUAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
KEGIATAN PENINGKATAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF WATER RESOURCES
AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM (WISMP)
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2009

No	Nama Pejabat	Wewenang Yang Diberikan	Tanda Tangan	Paraf
1	2	3	4	5
1	Drs. MASDUQI, MM	Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala SKPD		
2	SITI CHOTIDJAH, SE	Pejabat Penandatanganan SPM	//	
3	Ir. HERNOWO WIDAYANTO	Pejabat Pembuat Komitmen	//	
4	BAMBANG SETIARSO, ST	Bendahara Pengeluaran		

BUPATI NGANJUK

d.t.o

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 1964012711989031005